

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Diberbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagai pendapatan dengan daerah. jika hal ini terjadi, terdapat kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemda. Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemda yang semakin tergantung kepada dana atau bantuan kiriman pemerintah pusat atau provinsi (Suhadak dan Nugroho, 2007:153).

Pernyataan tersebut telah diperkuat oleh Mardiasmo (2004:96), bahwa Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerah sendiri.

Otonomi yang selama ini diberikan tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Hal inilah yang melatarbelakangi tuntutan perlunya reformasi disegala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, yang membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang menjadi unsur reformasi ini adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dan didalam pelaksanaan kebijakan otonomi tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang N0. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dirubah lagi dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan karena dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting sehingga perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur publik dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah.

Kemampuan aparat daerah dalam menjalankan otonomi bakal dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, juga bagaimana melayani investasi domestik maupun asing (Mardiasmo, 2002:99)

Hal ini menandakan bahwa sangat diperlukannya kejelian dan kreativitas dari aparat pemerintah daerah sendiri untuk mencari dan memanfaatkan peluang dalam bentuk kegiatan yang secara nyata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan kreativitas aparatur sendiri sangat ditentukan oleh kualitas aparatnya. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah daerah menggunakannya secara efektif dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi, tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi Daerah juga diharapkan

mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah.

Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan. Dan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus berusaha untuk dapat mengoptimalkan semua sumber ekonomi di daerahnya guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sumber-sumber potensial yang dimiliki daerah akan menentukan tingkat kinerja atau kemampuan keuangan daerah tersebut.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, yang beberapa tahun belakangan ini menjadi sumber terbesar penerimaan dalam negeri. Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah otonom harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan pajak sebagai sumber keuangan terpenting,

dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu diantaranya.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak itu sendiri adalah pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara paksa kepada subyek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan/dirasakan penggunaannya. Sementara itu yang dimaksud Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sementara itu pengenaan atas pajak tersebut pada hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah disini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa BPHTB dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan demikian terdapat waktu satu tahun sejak saat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 (1 Januari 2010) dengan saat diberlakukannya BPHTB sebagai pajak daerah. Masa transisi ini dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mempersiapkan berbagai aspek dalam pemungutan BPHTB. Proses pengalihan BPHTB merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yakni mengalihkan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan lancar. Sesuai kondisi yang diharapkan dalam perumusan kebijakan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, terdapat 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pengalihan pajak tersebut, yaitu : (1) sebagian besar potensi BPHTB yang ada dapat dipungut oleh daerah, dan (2) kualitas pelayanan kepada wajib pajak tidak mengalami penurunan.

Proses berikutnya dalam pengalihan BPHTB adalah pemberdayaan daerah untuk segera mempersiapkan pemungutan BPHTB sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB. Tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB.

Penyusunan langkah strategi untuk mengalihkan BPHTB menjadi pajak daerah harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan menetapkan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapan daerah untuk memungut BPHTB pada waktunya. Semestara itu, koordinasi antar instansi pusat

dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan perlu dipelihara agar tujuan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dapat dicapai secara optimal.

Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yang mengalihkan (pemerintah pusat) dan pihak yang menerima pengalihan (pemerintah kabupaten/kota). Dalam proses pengalihan tersebut perlu disepakati mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.

Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu. Agar tidak terjadi salah penafsiran, disamping jumlah Perda yang diterbitkan, seyogyanya juga diperhatikan potensi BPHTB yang dapat dipungut oleh daerah yang telah menerbitkan perda tersebut.

Dan yang menjadi dasar hukum atas pemungutan BPHTB di Kabupaten khususnya di Kabupaten Kediri yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Kediri tentang pajak BPHTB yaitu belum memiliki satuan harga pada tanah dan bangunan. Sehingga hal tersebut agak menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri didalam perhitungan besarnya pajak BPHTB yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan tersebut. Dan sering kali juga para pemilik tanah dan bangunan tersebut melakukan kecurangan terhadap perhitung satuan harga tanah yang mereka miliki. Dan dengan adanya fenomena tersebut, hasil dari pungutan pajak

BPHTB ini nantinya dapat membawa pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Sedangkan disisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri ini merupakan komponen besar dalam dana perimbangan, yaitu lebih dari 75% dari total dana perimbangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Data Proporsi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2008-2012

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah
2008	754.475.953.015,00	874.028.396.925,47	86,32%
2009	820.665.352.760,00	1.011.557.874.451,43	81,12%
2010	879.775.187.470,00	1.161.132.689.955,28	75,77%
2011	902.036.633.519,00	1.302.740.679.758,38	69,24%
2012	1.151.317.811.063,00	1.584.433.208.736,54	72,66%

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa dana perimbangan terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Kediri dari tahun 2008-2010 belum termasuk pajak BPHTB. Sedangkan yang tahun 2011 dan 2012 dana perimbangan terhadap penerimaan daerah Kabupaten Kediri sudah termasuk pajak BPHTB. Dan dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2012, proporsi dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah prosentasenya masih dibawah 75%. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya BPHTB dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dana perimbangan. Pada penulisan ini akan mencari sejauh mana

efektivitas keberadaan BPHTB yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2011 dan 2012, yang mana bahwasannya pada tahun 2011 dan 2012 sudah diperlakukannya pajak BPHTB sebagai pajak daerah di Kabupaten Kediri.

Dari paparan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kediri, yang dituangkan dalam tulisan berjudul *“Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan BPHTB sebelum adanya pengalihan menjadi Pajak Daerah?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan BPHTB untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah dialihkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulisan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengelolaan BPHTB sebelum dialihkan ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan Pajak Daerah.
2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.
3. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui kendala di dalam pelaksanaan pungutan BPHTB setelah adanya peralihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang efektivitas penerimaan Bea Perolehan Atas Hak dan Tanah Bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terorisitis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas penerimaan BPHTB untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi dunia pendidikan dalam membuat kebijakan terkait dengan efektivitas penerimaan BPHTB untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data :

A. Pemerintah Daerah

1. Desentralisasi
2. Desentralisasi Fiskal
3. Otonomi Daerah

a. Pengertian dan Konsep Otonomi Daerah

b. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

C. Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah

D. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektifitas
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

E. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

1. Pengertian BPHTB
2. Sejarah Berlakunya BPHTB
3. Obyek dan Subyek BPHTB
4. Pemungutan Pajak BPHTB
5. Pejabat Yang Berwenang Dalam Pemenuhan Ketentuan BPHTB

F. Partisipasi Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian termasuk didalamnya Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrument Penelitian serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menampilkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang akan dihubungkan dengan teori yang mendukung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berbagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait yang merupakan penutup dari skripsi ini.

